



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 485 /PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Indah Lutfiati Rahayu, bertempat tinggal di Jl. Raden Wijaya gg. I No.10 RT. 22 RW. 06, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun selanjutnya disebut **sebagai Pemanding semula Penggugat;**

L a w a n

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) unit layanan Modal Mikro (UlaMM) kantor unit Gorang Gareng, berkedudukan di Jl. Bhayangkara no 58 Gorang Gareng Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.Isak Setyono dan Rifqi Widyarini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-0060 / PNM - MDU / II / 21 tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 4 Februari 2021 Nomor 38, selanjutnya disebut **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), berkedudukan di Jl. Serayu no 141 Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, Muhammad Faisal, Erna Kurniawati, Fitria Ayuningtyas dan Tomi Hermanto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 23 Februari 2021 Nomor 61 selanjutnya disebut **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 485/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

- Menolak permohonan putusan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Madiun diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 25 Mei 2021 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagai mana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mad, tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, disertai dengan memori banding dan Terbading II semula Tergugat II menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 25 Mei 2021 Nomor 5/ Pdt.G/2021/PN Mad sebagaimana diuraikan dalam memori banding ini dan memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara untuk memutus sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 485/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5/PDT. G/ 2021/PN Mad tertanggal 25 Mei 2021 menjadi bahwa lelang yang dilakukan oleh Terbanding I melalui Terbanding II batal demi hukum

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding dan pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding II dahulu Tergugat II;
 2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat atau setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding dahulu Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijk Verklaard);
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun dalam perkara Nomor 5/ Pdt.G/2021/PN Mad;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Penggugat;
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquo et bono).

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 25 Mei 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mad, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, karena dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 485/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sedangkan keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dinilai tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan tanggal 25 Mei 2021, Nomor 5 / Pdt.G/2021/PN Mad, maka terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terhadap kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 25 Mei 2021 Nomor 5/ Pdt.G/2021/ PN Mad dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Perma No. 1 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 25 Mei 2021 Nomor 5/ Pdt. G/2021/ PN Mad yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 485/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Jumat**, tanggal **13 Agustus 2021** yang terdiri dari **Mutarto, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Legowo, S.H** dan **Dwi Hari Sulismawati, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu **Drs. Supriyanto, S.H., M.M**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Madiun pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua

Muhammad Legowo, S.H

Mutarto, S.H. M.Hum

Dwi Hari Sulismawati, S.H

Panitera Pengganti

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 485/PDT/2021/PT SBY